



**PUTUSAN**

Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bjr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DIKRI YULIANA  
Bin DARTA
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/05  
Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Jatibunder  
RT 002 RW 016, Desa Situmandala, Kecamatan  
Rancah, Kabupaten Ciamis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan 24 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Asep Hanhan, S.H., Andi Maulana, S.H. dan Aris Nugraha, S.H., Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Panglima Kota Banjar yang berkantor di Dusun Randegan II RT

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027 RW 012, Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bjr tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bjr tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dikri Yuliana Bin Darta telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dikri Yuliana Bin Darta dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Merek Yamaha N-MAX Non ABS, Nopol: Z-3784-YO, Warna Putih, Tahun 2016, Noka: MH3SG3120GK214247, Nosin: G3E4E0313558 atas nama Ujang Krisna Wijaya, Alamat Link. Haur Mukti RT 040/002, Kel. Purwaharja, Kec. Purwaharja, Kota Banjar, beserta anak kunci
  - 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor Merek Yamaha N-MAX Non ABS, Nopol: Z-3784-YO, Warna Putih, Tahun 2016, Noka: MH3SG3120GK214247, Nosin: G3E4E0313558 atas nama Ujang Krisna Wijaya, Alamat Link. Haur Mukti RT 040/002, Kel. Purwaharja, Kec. Purwaharja, Kota Banjar
  - 1 (satu) buah kunci gembok Warna Silver yang sudah rusak yang bertuliskan Kenmaster

Digunakan dalam berkas perkara a.n. Dodi Riswanto Bin Ujang Mir'ad

4. Menghukum Terdakwa Dikri Yuliana Bin Darta membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; dan

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Dikri Yuliana Bin Darta bersama-sama dengan Saudara Dodi Riswanto (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing), Saudara Iim Mustaqim Als Boim (dilakukan penuntutan dalam perkara lain), Saudara Heriyawanto Als Heri (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) dan Saudara Yoyo Wartoyo (Alm) pada hari Jum'at, tanggal 09 September 2022, sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Perum yang beralamat di Lingk. Haur Mukti RT 040 RW 002, Kelurahan Purwaharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 08 September 2022, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa mendapatkan telepon dari Saudara Heriyawanto Als Heri (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) "Kri mau ikut usaha tidak", lalu Terdakwa menjawab "Ia hayu", kemudian Saudara Heriyawanto Als Heri (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) menjawab "Iya nanti dijemput ke

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah". Kemudian sekira pukul 23.10 WIB, Saudara Heriyawanto Als Heri (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) menjemput ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Jatibunder RT 002 RW 016, Desa Situmandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, menggunakan kendaraan milik Saudara Yoyo Wartoyo (Alm) yaitu mobil Suzuki Escudo, warna Ungu Tua dan di dalam mobil tersebut sudah ada Saudara Dodi Riswanto (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing), Saudara Iim Mustaqim Als Boim (dilakukan penuntutan dalam perkara lain), Saudara Heriyawanto Als Heri (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) dan Saudara Yoyo Wartoyo (Alm).

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 09 September 2022, sekira Pukul 00.30 WIB, dari arah jalan tulisan "Selamat Datang Kota Banjar" Saudara Yoyo Wartoyo (Alm) memutar arah kendaraannya yang awalnya dari arah Ciamis menuju Banjar, kemudian Saudara Yoyo Wartoyo (Alm) memarkir kendaraannya persis di sebrang gerbang masuk perum dan mengatakan kepada Terdakwa dan Saudara Dodi Riswanto (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) untuk menunggu di mobil sambil memperhatikan situasi aktifitas keluar masuk orang ke perum tersebut, selanjutnya Saudara Iim Mustaqim Als Boim (dilakukan penuntutan dalam perkara lain), Saudara Heriyawanto Als Heri (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) dan Saudara Yoyo Wartoyo (Alm) turun dari kendaraan menuju perum yang beralamat di Lingk. Haur Mukti RT 040 RW 002, Kelurahan Purwaharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar.

- Kemudian setelah berjalan sekitar 700 meter, Saudara Iim Mustaqim Als Boim (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) disuruh oleh Saudara Yoyo Wartoyo (Alm) menunggu di jalan perum tersebut, sedangkan Saudara Heriyawanto Als Heri (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) dan Saudara Yoyo Wartoyo (Alm) mencari target kendaraan yang akan diambil. Setelah berjalan sekitar 700 meter, Saudara Yoyo Wartoyo (Alm) melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha N-Max Non ABS, Nopol: Z-3784-YO, warna Putih, Tahun 2016 Noka: MH3SG3120GK214247, Nosin: G3E4E0313558, sedang terparkir di halaman rumah yang terdapat pagar pembatas dan gerbang yang terbuat dari besi tralis dalam keadaan tergembok. Setelah melihat situasi sekitar sepi, Saudara Yoyo Wartoyo (Alm) langsung merusak kunci gembok menggunakan kunci leter T dan langsung masuk ke halaman rumah. Kemudian Saudara Yoyo Wartoyo (Alm) merusak kunci kendaraan sepeda motor merk Yamaha N-Max Non

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABS, Nopol: Z-3784-YO, warna Putih, Tahun 2016 Noka: MH3SG3120GK214247, Nosin: G3E4E0313558, menggunakan kunci leter T dan membawa kendaraan tersebut keluar gerbang.

- Bahwa pada saat Saudara Yoyo Wartoyo (Alm) telah mengambil kendaraan sepeda motor Merek Yamaha N-Max Non ABS, Nopol: Z-3784-YO, warna Putih, Tahun 2016 Noka: MH3SG3120GK214247, Nosin: G3E4E0313558 tersebut, Saudara Heriyawanto Als Heri (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha N-Max, warna Abu-abu, yang sedang terparkir di halaman rumah dengan kondisi tanpa pagar pembatas yang letaknya berdampingan dengan rumah kendaraan yang Saudara Yoyo Wartoyo (Alm) ambil, selanjutnya Saudara Heriyawanto Als Heri (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) langsung masuk ke halaman rumah dan kemudian merusak kunci kendaraan tersebut dengan kunci leter T yang sebelumnya dipinjam dari Saudara Yoyo Wartoyo (Alm).

- Kemudian kendaraan sepeda motor Merek Yamaha N-Max, warna Abu-abu tersebut diberikan kepada Saudara Iim Mustaqim Als Boim (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) sedangkan Saudara Heriyawanto Als Heri (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) dibonceng oleh Saudara Yoyo Wartoyo (Alm) menuju mobil yang sedang parkir di sebrang gerbang masuk perum. Kemudian Saudara Heriyawanto Als Heri (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) menyerahkan kendaraan sepeda motor merk Yamaha N-Max warna Abu-abu, tersebut kepada Saudara Dodi Riswanto (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) dan kendaraan sepeda motor Merek Yamaha N-Max Non ABS, Nopol: Z-3784-YO, warna Putih, Tahun 2016, Noka: MH3SG3120GK214247, Nosin: G3E4E0313558 oleh Saudara Yoyo Wartoyo (Alm) diserahkan kepada Terdakwa untuk dikendarai menuju daerah Rancah, sedangkan Saudara Heriyawanto Als Heri (dilakukan penuntutan dalam perkara lain), Saudara Iim Mustaqim Als Boim (dilakukan penuntutan dalam perkara lain), dan Saudara Yoyo Wartoyo (Alm) menggunakan mobil Suzuki Escudo, warna Ungu tua.

- Kemudian sekira pukul 04.00 WIB, di daerah Jatinegara, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, kendaraan sepeda motor Merek Yamaha N-Max Non ABS, Nopol: Z-3784-YO, warna Putih, Tahun 2016, Noka: MH3SG3120GK214247, Nosin: G3E4E0313558 dan kendaraan sepeda motor Merek Yamaha N-Max, warna Abu-abu tersebut di jual kepada Saudara Yuyun Als Uyun (DPO) oleh Saudara Yoyo Wartoyo (Alm) dan

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Iim Mustaqim Als Boim (dilakukan penuntutan dalam perkara lain). Kemudian diperjalanan pulang Saudara Yoyo Wartoyo (Alm) membagi uang hasil penjualan kendaraan tersebut kepada Terdakwa, Saudara Dodi Riswanto (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing), Saudara Heriyawanto Als Heri (dilakukan penuntutan dalam perkara lain), dan kepada Saudara Iim Mustaqim Als Boim (dilakukan penuntutan dalam perkara lain). Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, sekira pukul 03.25 WIB, ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya, Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Banjar dan Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha N-Max Non ABS, Nopol: Z-3784-YO, warna Putih, Tahun 2016, Noka: MH3SG3120GK214247, Nosin: G3E4E0313558, setelah itu Terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 ( satu ) kendaraan sepeda motor Merek Yamaha N-Max Non ABS, Nopol: Z-3784-YO, warna putih, Tahun 2016, Noka: MH3SG3120GK214247, Nosin: G3E4E0313558 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya, sehingga Saksi Ujang Krisna Wijaya Bin Asep Krisna mengalami kerugian diperkirakan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ujang Krisna Wijaya Bin Asep Krisna, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan benar semua;
- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Yamaha N-Max Non ABS, No. Pol: Z-3784-YO, Tahun: 2016, warna Putih, Nomor Rangka: MH3SG3120GK214247 dan Nomor Mesin: G3E4E0313558, yang diketahui terjadi pada ada hari Jum'at, tanggal 9 September 2022, sekira pukul 06.30 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Lingk. Haurmukti RT 040 RW 002, Kelurahan Purwaharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian rumah dalam keadaan kosong tidak ada orang karena pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, Saksi bersama keluarga sedang menginap di rumah mertua yang berada di daerah Lakkok, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah istri Saksi yaitu Saudari Dewi Mulyani mendapat telepon dari Saudari Esih Suwarsih yang menyampaikan bahwa ketika datang ke rumah melihat gerbang halaman rumah sebelah sudah dalam keadaan terbuka, padahal seingat Saksi bahwa sebelum pergi meninggalkan rumah pintu gerbang dalam keadaan terkunci menggunakan gembok dan Saudari Esih Suwarsih juga menjelaskan bahwa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Yamaha N-Max Non ABS milik Saksi sudah tidak ada di halaman rumah yang semula tempat Saksi memarkirkan kendaraan tersebut;
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Yamaha N-Max Non ABS, No. Pol: Z-3784-YO, Tahun: 2016, warna Putih, Nomor Rangka: MH3SG3120GK214247 dan Nomor Mesin: G3E4E0313558 saat Saksi tinggalkan dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa setelahnya mendapat kabar tersebut dari Saudari Esih Suwarsih kemudian Saksi bersama istri pulang ke rumah dan melihat keadaan pintu gerbang rumah yang semula terkunci dengan gembok sudah dalam keadaan terbuka dan gembok sudah hilang serta 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Yamaha N-Max Non ABS, No. Pol: Z-3784-YO, Tahun: 2016, warna Putih, Nomor Rangka: MH3SG3120GK214247 dan Nomor Mesin: G3E4E0313558 milik Saksi sudah tidak ada. Selanjutnya Saksi menggubungi pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian materi senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dodi Riswanto Bin Ujang Mir'ad, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan benar semua;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022, sekira pukul 01.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa, Saudara Heri, Almarhum Saudara Yoyo dan Saudara Boim, mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha N-Max Non ABS, Nopol: Z-3784-YO

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Putih, milik orang yang berada di Link. Haur Mukti, Kelurahan Purwaharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ikut ke tempat motor tersebut berada karena saat itu Saksi menunggu di mobil bersama Terdakwa;
- Bahwa yang bertindak sebagai eksekutor mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha N-Max Non ABS, Nopol: Z-3784-YO Warna Putih adalah Saudara Heri, Saudara Yoyo (Alm) dan Saudara Boim, kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha N-Max Non ABS, Nopol: Z-3784-YO Warna Putih kemudian Saksi membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha N-Max Non ABS, Nopol: Z-3784-YO Warna Putih menuju daerah Rancah, Kabupaten Ciamis, sedangkan Terdakwa membawa 1 unit kendaraan Yamaha N Max, Warna Abu-abu yang juga berhasil diambil oleh Saudara Heri, Saudara Yoyo (Alm) dan Saudara Boim pada malam itu;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha N-Max Non ABS, Nopol: Z-3784-YO Warna Putih dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha N Max, warna Abu-abu dijual oleh Saudara Heri dan Saudara Yoyo (Alm) ke daerah Jatinegara, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saat Saudara Heri dan Saudara Yoyo (Alm) menjual kedua sepeda motor tersebut, Saksi dan Terdakwa tidak ikut karena disuruh menunggu di mobil dan Saksi tidak tahu kendaraan tersebut dijual kepada siapa;
- Bahwa dari hasil penjualan kendaraan tersebut Saksi mendapat bagian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mendapatkan bagian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha N-Max Non ABS, Nopol: Z-3784-YO Warna Putih dari pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Heriyawanto Als Heri Bin Raswan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan benar semua;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022, sekira pukul 01.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa, Saudara Dodi, Almarhum Saudara Yoyo dan Saudara Boim, mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha N-Max Non ABS, Nopol: Z-3784-YO Warna Putih, milik orang yang berada di Link. Haur Mukti, Kelurahan Purwaharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar;
- Bahwa Saksi bersama Saudara Yoyo (Alm) pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022, sekira pukul 01.00 WIB, mengambil 2 (dua) kendaraan sekaligus yaitu Saudara Yoyo (Alm) mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha N-Max Non ABS, Nopol: Z-3784-YO Warna Putih yang terparkir di dalam pagar halaman rumah dan Saksi mengambil 1 (satu) unit kendaraan motor Merek Yamaha N-Max, warna Abu abu yang terpakir di halaman rumah tanpa pagar pembatas yang rumahnya bersampingan dengan rumah yang kendaraannya diambil oleh Saudara Yoyo (Alm);
- Bahwa Saksi dan Saudara Yoyo (Alm) mengambil kendaraan-kendaraan tersebut dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci Leter T;
- Bahwa Terdakwa berperan mengawasi situasi sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Saudara Yoyo (Alm) memberikan kendaraan yang diambilnya kepada Terdakwa sedangkan kendaraan yang Saksi ambil diserahkan kepada Saudara Iim Mustaqim Als Boim selanjutnya diberikan kepada Saudara Dodi Riswanto untuk dibawa ke Daerah Rancah, Kabupaten Ciamis, sedangkan Saksi bersama Saudara Iim Mustaqim Als Boim dan Saudara Yoyo (Alm) menggunakan mobil ke daerah Jatinegara, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha N-Max Non ABS, Nopol: Z-3784-YO Warna Putih dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha N Max, warna Abu-abu dijual ke daerah Jatinegara, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis oleh Saudara Yoyo (Alm);
- Bahwa saat Saudara Yoyo (Alm) menjual kedua sepeda motor tersebut, Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Dodi tidak ikut karena disuruh menunggu di mobil dan Saksi tidak tahu kendaraan tersebut dijual kepada siapa;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan kendaraan tersebut Saksi mendapat bagian sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha N-Max Non ABS, Nopol: Z-3784-YO Warna Putih dari pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan benar semua;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Heri yang mengajak "kerja" tapi Terdakwa tahu maksudnya adalah mencuri kemudian sekitar pukul 23.10 WIB, Saudara Heri menjemput Terdakwa dengan menggunakan kendaraan mobil Suzuki Escudo warna Hijau tua milik Saudara Yoyo (Alm) dan di dalam mobil sudah ada Saudara Dodi Riswanto, Saudara Yoyo (Alm), Saudara Heri dan Saudara Boim. Kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju perbatasan Kota Banjar dan sampai hari Jumat, tanggal 9 September 2022, sekira pukul 00.30 WIB, kemudian Terdakwa bersama rombongan berhenti tidak jauh dari Tugu "Selamat Datang Kota Banjar" lalu Saudara Yoyo (Alm) menyuruh Terdakwa dan Saudara Dodi Riswanto suruh menunggu di dalam kendaraan sambil memperhatikan situasi aktifitas keluar masuk orang ke perum yang tidak jauh dari Terdakwa;

- Bahwa Saudara Heri, Saudara Boim dan Saudara Yoyo (Alm) turun dari kendaraan menuju ke perum lalu tidak berapa lama sekitar 20 (dua puluh) menit menunggu Saudara Heri membawa 1 (satu) unit kendaran Merek Yamaha N-Max Non ABS, Nopol: Z-3784-YO Warna Putih dan Saudara Boim membawa 1 (satu) unit kendaraan Merek Yamaha N-MAX, warna Abu-abu. Setelah itu Saudara Heri menyerahkan 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha N-Max Non ABS, Nopol: Z-3784-YO Warna Putih kepada Saudara Dodi Riswanto dan Saudara Boim menyerahkan 1 (satu) unit Yamaha N-MAX, warna Abu-abu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saudara Dodi membawa kendaraan tersebut ke daerah

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bjr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancah, Kabupaten Ciamis, sedangkan Saudara Yoyo (Alm), Saudara Heri dan Saudara Boim menggunakan kendaraan mobil Suzuki Escudo;

- Bahwa setelah dari daerah Rancah, Kabupaten Ciamis kemudian Terdakwa bersama yang lainnya pergi ke daerah Jatinegara, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, dengan tujuan menjual kendaraan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha N-Max Non ABS, Nopol: Z-3784-YO Warna Putih di jual kepada Saudara Uyun dan Terdakwa dapat bagian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang uang tersebut Terdakwa terima dari Saudara Yoyo (Alm)
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha N-Max Non ABS, Nopol: Z-3784-YO Warna Putih dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Merek Yamaha N-MAX Non ABS, Nopol: Z-3784-YO, Warna Putih, Tahun 2016, Noka: MH3SG3120GK214247, Nosin: G3E4E0313558 atas nama Ujang Krisna Wijaya, Alamat Link. Haur Mukti RT 040/002, Kel. Purwaharja, Kec. Purwaharja, Kota Banjar, beserta anak kunci
- 2) 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor Merek Yamaha N-MAX Non ABS, Nopol: Z-3784-YO, Warna Putih, Tahun 2016, Noka: MH3SG3120GK214247, Nosin: G3E4E0313558 atas nama Ujang Krisna Wijaya, Alamat Link. Haur Mukti RT 040/002, Kel. Purwaharja, Kec. Purwaharja, Kota Banjar
- 3) 1 (satu) buah kunci gembok Warna Silver yang sudah rusak yang bertuliskan Kenmaster

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Dodi Riswanto, Saksi Heriyawanto Als Heri, Almarhum Saudara Yoyo dan Saudara Boim, mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha N-Max Non ABS, Nopol: Z-3784-YO Warna Putih, milik Saksi Ujang Krisna Wijaya yang di simpan dalam teras rumah Saksi Ujang Krisna Wijaya yang berada di Link. Haur Mukti, Kelurahan Purwaharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Heriyawanto Als Heri mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha N-Max Non ABS, Nopol: Z-3784-YO Warna Putih, milik Saksi Ujang Krisna Wijaya dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci Leter T;
- Bahwa Terdakwa berperan mengawasi situasi sekitar tempat kejadian;
- Bahwa setelah Saksi Heriyawanto Als Heri berhasil mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha N-Max Non ABS, Nopol: Z-3784-YO Warna Putih, milik Saksi Ujang Krisna Wijaya kemudian memberikan kendaraan tersebut kepada Terdakwa lalu dibawa ke Daerah Rancah, Kabupaten Ciamis, selanjutnya kendaraan tersebut dibawa ke daerah Jatinegara, Kabupaten Ciamis, untuk dijual;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha N-Max Non ABS, Nopol: Z-3784-YO Warna Putih dijual ke daerah Jatinegara, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis oleh Saudara Yoyo (Alm);
- Bahwa dari hasil penjualan kendaraan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Saksi Dodi Riswanto mendapat bagian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Heriyawanto Als Heri mendapat bagian sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Dodi Riswanto, Saksi Heriyawanto Als Heri, Saudara Boim dan Saudara Yoyo (Alm) tidak ada izin membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha N-Max Non ABS, Nopol: Z-3784-YO Warna Putih dari Saksi Ujang Krisna Wijaya;
- Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha N-Max Non ABS, Nopol: Z-3784-YO Warna Putih tersebut Saksi Ujang Krisna Wijaya mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bjr



3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan sepengetahuan atau kemauan dari yang berhak
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang dituju dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Dikri Yuliana Bin Darta lengkap dengan segala identitasnya tersebut dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa Dikri Yuliana Bin Darta;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan keadaan di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Dodi Riswanto, Saksi Heriyawanto Als Heri, Almarhum Saudara Yoyo dan Saudara Boim, mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha N-Max Non ABS, Nopol: Z-3784-YO Warna Putih, milik Saksi Ujang Krisna Wijaya yang di simpan dalam teras rumah Saksi Ujang Krisna Wijaya yang berada di Link. Haur Mukti, Kelurahan Purwaharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar;

*Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Dodi Riswanto, Saksi Heriyawanto Als Heri, Saudara Boim dan Saudara Yoyo (Alm) tidak ada izin membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha N-Max Non ABS, Nopol: Z-3784-YO Warna Putih dari Saksi Ujang Krisna Wijaya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha N-Max Non ABS, Nopol: Z-3784-YO Warna Putih dijual ke daerah Jatinegara, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis oleh Saudara Yoyo (Alm);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain; Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya; Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya. Selanjutnya yang dimaksud dengan “Barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang baik benda-benda yang berujud (*stoffelijk goed*) dan benda-benda bergerak (*roerend goed*) namun dalam perkembangannya makna barang sesuatu diperluas tidak hanya benda-benda yang berwujud akan tetapi benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom dan gas;

Menimbang, bahwa pengertian “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya “milik” disini tidak perlu harus seluruhnya kepunyaan orang lain karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pengertian “Melawan Hukum” pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan di persidangan, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha N-Max Non ABS, Nopol: Z-3784-YO Warna Putih terparkir di teras rumah Saksi Saksi Ujang Krisna Wijaya kemudian beralih dalam penguasaan Saksi Heriyawanto Als Heri. Berpindahnya penguasaan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha N-Max Non ABS, Nopol: Z-3784-YO Warna Putih tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Ujang Krisna Wijaya selaku pemilik kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat hilangnya 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha N-Max Non ABS, Nopol: Z-3784-YO Warna Putih tersebut Saksi Ujang Krisna Wijaya mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha N-Max Non ABS, Nopol: Z-3784-YO Warna Putih tersebut merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain dan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan tanpa izin pemiliknya sehingga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berkeyakinan unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan sepengetahuan atau kemauan dari yang berhak**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Dodi Riswanto, Saksi Heriyawanto Als Heri, Almarhum Saudara Yoyo dan Saudara Boim, mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha N-Max Non ABS, Nopol: Z-3784-YO Warna Putih, milik Saksi Ujang Krisna Wijaya yang di simpan dalam teras rumah Saksi Ujang Krisna Wijaya yang berada di Link. Haur Mukti, Kelurahan Purwaharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam adalah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang-malam artinya dipergunakan untuk makan, tidur dan lain sebagainya, sedangkan pekarangan adalah area sekitar rumah berupa tanah untuk ditanami dan terdapat pembatasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan persidangan waktu yang menunjukkan pukul 01.00 WIB, adalah waktu dimana matahari masih terbenam dan hal itu menunjukkan bahwa kejadian dilakukan pada waktu malam hari;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Ujang Krisna Wijaya, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha N-Max Non ABS, Nopol: Z-3784-YO Warna Putih disimpan oleh Saksi Ujang Krisna Wijaya di teras rumahnya, dan saat kejadian Saksi Ujang Krisna Wijaya tidak berada di rumah karena sedang menginap di rumah mertuanya. Saat mengetahui kendaraan miliknya telah hilang kemudian Saksi Ujang Krisna Wijaya pulang ke rumah dan melihat pagar rumah sudah terbuka dan gembok pagar dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, sepeda motor yang diambil oleh Saksi Heriyawanto Als Heri berada di teras rumah. Pada perkembangan saat ini

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bjr



kondisi rumah selain ada pekarangan terdapat juga teras. Keadaan tempat kejadian adalah di teras yang mana teras rumah bagian yang tidak terpisahkan dengan pekarangan yang posisinya di luar rumah, sehingga Majelis berpendapat bahwa teras rumah merupakan pekarangan;

Menimbang, bahwa teras rumah Saksi Ujang Krisna Wijaya terdapat pembatas berupa pagar yang mana saat meninggalkan rumah Saksi Ujang Krisna Wijaya mengunci pagar tersebut dengan gembok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan unsur “pada waktu malam dipekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terbukti, dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur ke-3 telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa bersama Saksi Dodi Riswanto, Saksi Heriyawanto Als Heri, Almarhum Saudara Yoyo dan Saudara Boim, mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha N-Max Non ABS, Nopol: Z-3784-YO Warna Putih. Dalam melakukan aksinya telah dibagi peran masing-masing pelaku yaitu Saksi Heriyawanto Als Heri mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha N-Max Non ABS, Nopol: Z-3784-YO Warna Putih, milik Saksi Ujang Krisna Wijaya lalu dari dalam teras rumah Saksi Ujang Krisna Wijaya dan setelah berhasil mengambil lalu diserahkan kepada Terdakwa dan dibawa ke daerah Rancah, Kabupaten Ciamis. Setelah kendaraan dibawa ke Daerah Rancah, Kabupaten Ciamis, selanjutnya kendaraan tersebut dibawa ke daerah Jatinegara, Kabupaten Ciamis, untuk dijual dan yang menjual kendaraan tersebut ke daerah Jatinegara, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis adalah Saudara Yoyo (Alm);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” berarti tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Terdakwa bersama Saksi Dodi Riswanto, Saksi Heriyawanto Als Heri, Almarhum Saudara Yoyo dan Saudara Boim telah bersama-sama mengambil kendaraan milik Saksi Ujang Krisna Wijaya sehingga perbuatan Terdakwa bersama Saksi Dodi Riswanto, Saksi Heriyawanto Als Heri, Almarhum Saudara Yoyo dan Saudara Boim tersebut telah memenuhi unsur dilakukan oleh dua orang;

*Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berkeyakinan unsur keempat telah terpenuhi;

**Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang dituju dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa menurut Saksi Ujang Krisna Wijaya, saat ia meninggalkan sepeda motornya di teras dalam keadaan terkunci stang dan pagar rumah dalam keadaan dikunci gembok;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci gembok Warna Silver yang sudah rusak yang bertuliskan Kenmaster. Keadaan kunci gembok sebelumnya dalam keadaan baik dan bisa digunakan untuk menggembok pagar rumah sebelum Saksi Ujang Krisna Wijaya keluar rumah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan keadaan di persidangan diketahui bahwa Saksi Heriyawanto Als Heri mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha N-Max Non ABS, Nopol: Z-3784-YO Warna Putih, milik Saksi Ujang Krisna Wijaya dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci Leter T;

Menimbang, bahwa pengertian merusak adalah melakukan suatu tindakan hingga membuat barang rusak, memotong artinya membuat menjadi kecil, memanjat memiliki arti masuk ke dalam suatu tempat tidak melalui tempat yang lazim, pengertian dengan memakai anak kunci palsu artinya segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan untuk membuka kunci tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut telah ternyata untuk sampai pada kendaraan yang diambilnya tersebut, Saksi Heriyawanto Als Heri membuka gembok pagar dengan cara merusaknya lalu setelah sampai pada kendaraan yang hendak diambilnya dalam keadaan terkunci stang lalu Saksi Heriyawanto Als Heri membuka kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T;

Menimbang, bahwa kunci leter T bukan anak kunci untuk membuka kontak sepeda motor, dengan demikian perbuatan Saksi Heriyawanto Als Heri yang membuka kunci kontak sepeda motor milik Saksi Ujang Krisna Wijaya menggunakan kunci palsu;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berkeyakinan telah nyata ada perbuatan merusak dan menggunakan anak kunci palsu, dengan demikian unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya maka terhadap pembelaan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan suatu bentuk pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga nanti diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Merek Yamaha N-MAX Non ABS, Nopol: Z-3784-YO, Warna Putih, Tahun 2016, Noka: MH3SG3120GK214247, Nosin: G3E4E0313558 atas nama Ujang Krisna

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya, Alamat Link. Haur Mukti RT 040/002, Kel. Purwaharja, Kec. Purwaharja, Kota Banjar, beserta anak kunci

2. 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor Merek Yamaha N-MAX Non ABS, Nopol: Z-3784-YO, Warna Putih, Tahun 2016, Noka: MH3SG3120GK214247, Nosin: G3E4E0313558 atas nama Ujang Krisna Wijaya, Alamat Link. Haur Mukti RT 040/002, Kel. Purwaharja, Kec. Purwaharja, Kota Banjar

3. 1 (satu) buah kunci gembok Warna Silver yang sudah rusak yang bertuliskan Kenmaster

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Dodi Riswanto Bin Ujang Mir'ad, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Dodi Riswanto Bin Ujang Mir'ad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya sangat meresahkan masyarakat Kota Banjar;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dikri Yuliana Bin Darta tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Merek Yamaha N-MAX Non ABS, Nopol: Z-3784-YO, Warna Putih, Tahun 2016, Noka: MH3SG3120GK214247, Nosin: G3E4E0313558 atas nama Ujang Krisna Wijaya, Alamat Link. Haur Mukti RT 040/002, Kel. Purwaharja, Kec. Purwaharja, Kota Banjar, beserta anak kunci
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor Merek Yamaha N-MAX Non ABS, Nopol: Z-3784-YO, Warna Putih, Tahun 2016, Noka: MH3SG3120GK214247, Nosin: G3E4E0313558 atas nama Ujang Krisna Wijaya, Alamat Link. Haur Mukti RT 040/002, Kel. Purwaharja, Kec. Purwaharja, Kota Banjar
- 1 (satu) buah kunci gembok Warna Silver yang sudah rusak yang bertuliskan Kenmaster

Digunakan dalam berkas perkara a.n. Dodi Riswanto Bin Ujang Mir'ad

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami, Mohamad Zakiuddin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhamad Adi Hendrawan, S.H. dan Petrus Nico Kristian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willy Wiranta Prawira, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, serta dihadiri oleh Candra Herawan, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Adi Hendrawan, S.H.  
S.H.

Mohamad Zakiuddin,

Petrus Nico Kristian, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Willy Wiranta Prawira, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bjr